



PENETAPAN
Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Arga Mulya, 11 Oktober 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 001 RW 006, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Arga Mulya, 13 Juni 1993, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 006, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada **Putra Novriansyah, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum **PUTRA NOVRIANSYAH, S.H AND PATNER** beralamat di Jl. Pematang Syaid, Prumnas Ejuka, Medan Baru, No B.08, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 296/SK/240/Pdt.P/2022 tanggal 8 Desember 2022, sebagai kuasa **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukum;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal Penetapan No. 202/Pdt.P/2022PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor: 240/Pdt.P/2022/PA.AGM pada tanggal 8 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya **Pemohon I** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mantan Istri** kemudian bercerai, hal tersebut sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor : XXX/AC/2017/PA.AGM, tertanggal 12 April 2017;
2. Bahwa sebelumnya **Pemohon II** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Mantan Suami** kemudian bercerai, hal tersebut sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor : XXX/AC/2015/PA.AGM, tertanggal 25 Maret 2015;
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017, antara **Pemohon I dan Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Nomor : XXX yang dikeluarkan Kepala Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 06 Desember 2022;
4. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung dari **Pemohon II** yang bernama **Wali Nikah**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan mas kawin uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah **Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Duda dan Janda;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : XXX, tertanggal 06 Desember 2022, menerangkan bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya;
7. Bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon I dan Pemohon II** bertempat tinggal di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;

9. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- **Anak**, Laki-laki, lahir tanggal, 30 Juli 2018;

10. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Pemohon I dan Pemohon II** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

11. Bahwa tujuan **Pemohon I dan Pemohon II** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sahnya pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juni 2017, di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menerbitkan Akta Nikah
Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan dengan didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 03 Juni 2022, bukti tersebut telah bermaterai dan di-nazzagel serta cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 03 Juni 2022, bukti tersebut telah bermaterai dan di-nazzagel serta cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Akta Cerai Atas Nama Pemohon I Nomor XXX/AC/2017/PA.AGM, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Arga Makmur tanggal 12 April 2017, bukti tersebut telah bermaterai dan di-nazzagel serta cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Akta Cerai Atas Nama Pemohon II Nomor XXX/AC/2015/PA.AGM, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Arga Makmur tanggal 25 Maret 2015, bukti tersebut telah bermaterai dan di-nazzagel serta cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda bukti P.4;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : XXX, tertanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzagel serta cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 07 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2017 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 orang, saksi yang pertama adalah saksi sendiri, dan saksi yang kedua bernama **Saksi Nikah II** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Arga Mulya, 18 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2017 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 orang, saksi yang pertama bernama **Saksi Nikah I**, dan saksi yang kedua adalah saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukum telah menghadap secara *in person* di sidang dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon atas nama **PUTRA NOVRIANSYAH, S.H.**, telah menunjukan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dan telah menunjukan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 5 Desember 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2017 yang dimohonkan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor: 240/Pdt.P/2022/PA.AGM. tanggal 8 Desember 2022, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah : Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2017 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dapat ditetapkan sah (diitsbatkan) untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1 sampai dengan 11 yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.148);

Menimbang, bahwa Bukti P.3 merupakan akta otentik, bukti P.3 menerangkan bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Duda dari mantan isteri yang resmi bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor : XXX/AC/2017/PA.AGM, tertanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 merupakan akta otentik, bukti P.4 menerangkan bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah Janda dari mantan suami yang resmi bercerai di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor : XXX/AC/2015/PA.AGM, tertanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga sepatutnya dapat diajukan permohonan Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, sedangkan secara materil Majelis Hakim menilai bahwa saksi **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** telah memberikan keterangan didasari atas penglihatan dan pendengarannya secara langsung, karena kedua saksi tersebut menyaksikan secara langsung acara prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteril pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**, perkawinan tersebut telah pula disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama **Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II**, perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, dan dalam proses akad nikah wali Pemohon II telah pula mengucapkan sighat ijab sedangkan Pemohon I telah pula mengucapkan sighat kabul;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *nasabiyah*, maupun hubungan *sababiyah*, Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I, selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang *murtad* (keluar dari Islam) dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa keberatan;

3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, dan tujuan pengurusan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Arga Makmur adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu peristiwa Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2017 yang dilaksanakan di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal mana perkawinan tersebut telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at maupun aturan perundang-undangan yang berlaku hal mana juga dapat dilihat dari fakta tersebut juga bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai saat permohonan isbat nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur tidaklah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, maka secara sosiologis yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat bila ada yang keberatan tentulah masyarakat setempat akan menganggap berkumpulnya Pemohon I dengan Pemohon II dalam satu rumah tersebut akan mendapatkan cemoohan serta celaan atau setidaknya akan mengadukan Pemohon I dan Pemohon II kepada aparat hukum yang berwenang

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibatalkan perkawinannya serta masyarakat merasa keberatan atas pengajuan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Arga Makmur maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pula memenuhi larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas juga Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh P3N Kantor Urusan Agama sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian perkara *a quo* patut mendapat perlindungan hukum untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan mengenai petitum angka 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2017 yang dilangsungkan di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----M
mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2.-----M
menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2017 yang dilangsungkan di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.
- 3.-----M
memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.
- 4.-----M
membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hery Afrizal, S.H.,

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhlis, S.H.I., M.H.

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp.....000,00 |
| 4. | Biaya PNBK panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp.135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No 240/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)